

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan penurunan tarif telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tema yang pernah diangkat diantaranya meliputi Penerapan Tarif Tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dan Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM. Hal tersebut disajikan dalam matriks penelitian berikut ini :

**Tabel II. 1**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

| Peneliti              | Sri Rahayu Wulandari (2005) <sup>8</sup>   | Yudhi Marwan (2006) <sup>9</sup>  |
|-----------------------|--|---|
| Judul Penelitian      | Penerapan Tarif Tunggal Pada Pajak Penghasilan Badan   | Analisis Terhadap Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM ditinjau dari Asas Keadilan   |
| Tujuan Penelitian     | Menganalisis pengaruh penerapan tarif tunggal pada pengenaan PPh Badan ditinjau dari sisi keadilan vertikal  | Menganalisis kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM terhadap penerimaan negara ditinjau dari asas keadilan                   |
| Pendekatan Penelitian | Pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.   | Pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.  |
| Hasil Penelitian      | Penerapan tarif tunggal kurang mencerminkan rasa keadilan secara vertikal. Melalui penerapan tarif tunggal, WP yang berpenghasilan tinggi atau rendah akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama. | Kebijakan Penghapusan dan penurunan tarif PPnBm menyebabkan penerimaan negara menurun. Kebijakan ini juga mencerminkan ketidakadilan. |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

<sup>8</sup> Sri Rahayu Wulandari, *Penerapan Tarif Tunggal Pada Pajak Penghasilan Badan*, (Depok: Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Fiskal, 2005), tidak dipublikasikan.

<sup>9</sup> Yudi Marwan, *Analisis Terhadap Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM ditinjau dari Asas Keadilan*, (Depok : Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Fiskal, 2006), tidak dipublikasikan.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan kepada justifikasi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dilihat dari tahapan formulasi kebijakan. Peneliti menekankan perspektif keadilan dalam mengkaji penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Perseroan terbuka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan data yang berbentuk kualitatif.

## **B. Kerangka Teori**

### **B.1. Dasar-Dasar Teori Kebijakan**

#### **B.1.1. Pengertian Kebijakan**

Menurut tata bahasa, kebijakan berasal dari bahasa Yunani “*politea*”, yang dapat diartikan sebagai negara. Kata “*politea*” kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “*poliie*”, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.<sup>10</sup> Istilah kebijakan menurut Mustopadidjaja, lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga kajian kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Samoedra Wibawa dkk, *Analisis Kebijakan Publik*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 10.

<sup>11</sup>AR. Mustopadidjaja, *Studi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1992), hal. 30.

Kebijakan dapat pula dikatakan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau pemerintah.<sup>12</sup>

### B.1.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.<sup>13</sup> Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik.<sup>14</sup> Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik memuat sejumlah kriteria seperti dikemukakan oleh Anderson berikut ini :

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>12</sup> Wahab SA, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 13.

<sup>13</sup>William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 109.

<sup>14</sup> A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 2

- d. Bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan tersebut di atas, berikut ini disajikan

tahapan-tahapan pembuatan kebijakan :

**Gambar II.1**  
**Tahapan Penetapan Kebijakan**



Sumber : Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), hal. 109.

1. **Perumusan masalah**, membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
2. **Formulasi Kebijakan**, peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan dan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan.
3. **Rekomendasi Kebijakan**, rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

<sup>15</sup>James E. Anderson, *Public Policy Making*, (Newyork: Holt, Renhart and Wisto, 1979) hal. 10.

4. **Implementasi Kebijakan**, pemantauan/ monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. **Evaluasi Kebijakan**, membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.<sup>16</sup>

Penelitian ini terfokus pada tahap formulasi kebijakan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaan yang diterbitkan, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen). Dalam tahap formulasi kebijakan peneliti menekankan pada justifikasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 oleh pemerintah dan mengkaji apakah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tepat bila diterapkan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk membuat peraturan pelaksanaan yang mengakomodir kepentingan semua pihak.

### B.1.3. Kebijakan dan Fungsi Pajak

#### B.1.3.1. Kebijakan Pajak

Pajak ditinjau dari fungsinya merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang terpenting atau merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu diluar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijaksanaan fiskal. Kata fiskal dalam hal ini digunakan dalam arti kata yang luas, yaitu segala sesuatu yang

---

<sup>16</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), *Op. Cit.*, hal. 109

bertalian dengan keuangan negara dan bukan yang semata-mata berhubungan dengan pajak.<sup>17</sup> Mansury membagi kebijakan fiskal ke dalam dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit. Kebijakan fiskal dalam pengertian secara luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.<sup>18</sup> Kebijakan fiskal tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

“Kebijaksanaan fiskal mempunyai tiga tujuan utama : untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensiil, dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh; untuk mencapai suatu tingkat harga umum stabil yang wajar; dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensiil, kalau mungkin tanpa merintangi tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai.”<sup>19</sup>

Dalam pengertian luas ini, Kebijakan fiskal tidak hanya menggunakan instrumen penerimaan negara atau pajak, tetapi juga menggunakan pengeluaran negara sebagai instrumen.

Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit mengacu kepada penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit ini sering disebut Kebijakan perpajakan.<sup>20</sup>

Kebijakan perpajakan terkait dengan sistem perpajakan sebagai elemen dalam kebijakan perpajakan. Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting yang dapat dipakai dalam mencapai sasaran kebijakan pembangunan. Suatu

---

<sup>17</sup>Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Eresco, 1988), hal. 245.

<sup>18</sup>R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999), hal. 1.

<sup>19</sup> John F. Due. *Keuangan Negara*. (Jakarta : UI-Press,1985), hal. 349.

<sup>20</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal, Op.Cit*, hal. 1.

sistem perpajakan yang tepat untuk suatu negara bukanlah masalah sesuai tidaknya sistem yang bersangkutan dengan kriteria-kriteria tersebut, melainkan sistem tersebut harus mengakomodasi faktor-faktor khusus sebagai berikut :

1. kondisi ekonomi, politik dan administratif pada waktu ini,
2. tujuan kebijakan publik pada waktu ini, dan
3. tersedianya instrumen-instrumen kebijakan, di samping pajak juga instrumen-instrumen lain (moneter dan pengaturan)

#### B.1.3.2. Fungsi Pajak

Fungsi pemerintah dijalankan dengan menggunakan berbagai macam instrumen, salah satunya adalah instrumen pajak. Pada awalnya pajak hanya ditujukan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Setelah itu terdapat perkembangan dimana pajak tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menyalurkan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bersifat mengatur.

Pajak mempunyai dua fungsi dasar terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Terkait dengan fungsi budgetair, pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara (*to raise*

*government's revenue*). Suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity*.<sup>21</sup>

## 2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend dalam pajak merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya adalah bea masuk, untuk melindungi produksi dalam negeri, dan cukai terhadap barang tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Beberapa ahli di bidang perpajakan juga memberikan definisi mengenai kedua fungsi pajak tersebut, diantaranya adalah:

Mansury merumuskan:

“Fungsi pertama mengisi kas negara ( budgetair ) yang merupakan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk kegiatan pemerintahan, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur (regulerend), yaitu di samping sebagai sumber pemasukkan bagi kas negara, pajak juga berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk turut mengatur, bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan swasta.”<sup>22</sup>

Brotodihardjo merumuskan:

“Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar

---

<sup>21</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 40.

<sup>22</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal, Op.Cit*, hal. 3.

bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.<sup>23</sup>

Kedua fungsi pajak ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya, meskipun pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dalam pemungutannya harus juga dipertimbangkan berbagai dampaknya terhadap masyarakat, baik berupa dampak sosial, ekonomi, budaya maupun dampak lainnya.

## **B. 2. Konsep Penghasilan dalam Perpajakan**

### **B. 2.1. Pengertian Penghasilan**

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Sebelum membahas mengenai penghasilan, perlu dibahas terlebih dahulu pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan yakni, *Benefit Theory* dan *Ability to Pay*. Kedua pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### *a. Benefit Theory*

*The Benefit Theory* menghendaki masyarakat membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima selama ini. Menurut pendekatan ini, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat (*benefit*) yang diterimanya dari kegiatan pemerintah untuk merealisasikan suatu bentuk negara yang adil, berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Pendekatan ini menekankan pentingnya manfaat yang dinikmati oleh

---

<sup>23</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 205.

<sup>24</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1996), hal. 8.

Wajib Pajak karena pajak yang dibayar tersebut, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. *Ability to Pay*

Pendekatan *ability to pay* menyarankan agar pajak itu dibebankan kepada para Wajib Pajak berdasarkan kemampuannya masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap kemampuan setiap orang untuk membayar. Oleh karena itu, pendekatan dalam pengenaan pajak yang banyak digunakan adalah *ability-to-pay approach*.

Definisi penghasilan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, pada dasarnya diilhami oleh konsep penghasilan yang dianut banyak negara. Konsep tersebut dikenal dengan nama *The S-H-S Income Concepts*. *S-H-S* mengacu kepada Schanz, Haig dan Simons, tokoh-tokoh yang memperkenalkan konsep ini. Definisi penghasilan yang dipakai hendaknya tidak memandang sumbernya, artinya semua sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.<sup>25</sup>

Schanz dari Jerman dan Davidson dari Swedia mengemukakan “*The Accretion Theory of Income*”, yang mengatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan, seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya melainkan lebih menekankan kepada kemampuan

---

<sup>25</sup> R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 22.

ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.<sup>26</sup> Robert Murray Haig mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan Schanz. Haig berpendapat bahwa penghasilan adalah *The increase or accretion in one's power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of money.*<sup>27</sup>

Haig juga menekankan bahwa hakikat penghasilan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Akibatnya, penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu diterima, dan bukan pada saat kemampuan itu dipakai untuk menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan, dan bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.

Simons juga mengembangkan definisi yang mirip dengan pemikiran Haig. Simons berpendapat bahwa penghasilan sebagai objek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (*acquisitive concept*). Konsep ini menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Simons pada dasarnya mengajukan ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan bukan atas dasar perasaan subjektif.<sup>28</sup> Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa tema utama yang

---

<sup>26</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan, Op.Cit.*, Hal.37.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.38.

<sup>28</sup> Kevin Holmes, *The Concept Of Income A Multi-Disciplinary Analysis*, (Amsterdam: IBFD Publications BV, 2001), hal. 66.

disampaikan Schanz, Haig dan Simons adalah bahwa “*The Accretion Theory of Income*” adalah satu-satunya teori yang menghasilkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan *The Ability to Pay Approach*.

## B.2.2 Tarif Pajak Penghasilan

### B.2.2.1 Pengertian Tarif

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.<sup>29</sup> Tarif Pajak (dalam bahasa Inggris disebut *rate*) didefinisikan sebagai *the percent of income paid as tax, or the percent of the value of a good, service or asset paid as tax.*<sup>30</sup> Dalam konteks Pajak Penghasilan, tarif dimaksudkan sebagai persentase tertentu untuk dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

### B.2.2.2 Jenis-Jenis Tarif

Pada praktiknya, dikenal beberapa jenis pengenaan tarif yaitu tarif regresif, tarif progresif, tarif proporsional, dan tarif tetap.

#### 1. Tarif Regresif

Mardiasmo memberikan penjelasan mengenai tarif regresif yaitu dimana persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.<sup>31</sup> Cassidy menjelaskan tarif regresif sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Rimsky K. Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 44-45.

<sup>30</sup> *Tax Rate Definitions*, [www.investorwords.com](http://www.investorwords.com), diunduh pada tanggal 2 Maret 2008

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal .10.

*“Under the strict definition, a tax regressive if it exacts a lesser proportion of tax greater the income derived. Under a regressive tax system, as a taxpayer earns more income that additional income is taxed at a lower rate than initial income receipts.”<sup>32</sup>*

Berdasarkan pendapat Cassidy tersebut, tarif regresif dikenakan tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak karena semakin tinggi objek pajaknya akan dikenakan pajak dengan tarif yang semakin rendah. Tarif ini sudah tidak lagi digunakan dalam sistem pajak ( pernah dipakai untuk Bea Warisan sebelum abad XIX)

## 2. Tarif Progresif

Tarif progresif, strukturnya berkebalikan dengan tarif regresif, yaitu tarif semakin tinggi dikenakan pada penghasilan yang semakin besar. Cassidy mendefinisikan tarif progresif sebagai berikut :

*“In contrast to a regressive tax, a tax is progressive if it exacts a greater proportion of tax on income as it increases. Under a progressive tax system, theoretically, a greater tax burden is placed on high income earners.”<sup>33</sup>*

Sesuai dengan pendapat Cassidy tersebut, keutamaan dari tarif progresif terdapat pada rasa keadilan dimana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi sudah sepatutnya dikenakan beban pajak yang lebih besar. Alasan-alasan yang mendukung penggunaan tarif progresif adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
- b. Mengurangi ketidak-adilan ekonomi

---

<sup>32</sup>Julie Cassidy, *Concise Income Tax Third Edition*, (New South Wales: The Federation Press, 2004), hal. 10.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 11.

c. Adanya prinsip “*ability to pay*”.<sup>34</sup>

Penggunaan tarif ini, menyebabkan penerima penghasilan yang lebih tinggi (*high-income earner*) dapat mendistribusikan penghasilannya kepada penerima penghasilan yang lebih rendah (*low-income earner*) melalui pembayaran pajak. Penerima penghasilan lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar, dan penerima penghasilan yang lebih kecil, membayar pajak yang lebih kecil pula.

### 3. Tarif Sebanding/Proporsional (*FlatRate*)

*Cassidy* mendefinisikan tarif proporsional sebagai *A proportional tax exacts the same proportion of tax on each dollar of income.*<sup>35</sup> Esensinya, pada tarif proporsional, berapapun jumlah penghasilan kena pajak, presentase yang dikenakan adalah tetap. Contoh tarif proporsional adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.<sup>36</sup>

### 4. Tarif Pajak Tetap (*Flat*)

Tarif tetap adalah bentuk tarif yang besarnya tetap terhadap berbagai nilai objek yang dikenakan pajak.<sup>37</sup> Sebagai contoh adalah tarif yang ditetapkan untuk bea materai.

---

<sup>34</sup> Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. An Introduction to Taxation, (New York : Harcourt Brave Jovanovich, Inc., 1983), hal. 27.

<sup>35</sup> Cassidy, *Op.Cit*, hal. 11

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 10.

<sup>37</sup> Rimsky K. Judisseno, *Op.Cit.*, hal. 45.

### B. 3. Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Asas keadilan termasuk ke dalam 4 (empat) asas yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yang diperkenalkan oleh Adam Smith, yang dikenal dengan nama *four maxims* atau *four canon*, yaitu : *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*. Prinsip keadilan adalah beban pengeluaran pemerintah yang harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaannya dan kesanggupan masing-masing golongan.<sup>38</sup> Konsep ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas diterima oleh hampir semua pemerintahan. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap Wajib Pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagian besar dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

Asas keadilan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Sejarah membuktikan bahwa pajak yang di pungut dengan tidak adil dapat menimbulkan revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Prancis, oleh karena itu kebutuhan akan ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kenneth J Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktik-Praktik Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hal. 40-47

<sup>39</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.Cit*, hal. 120.

Setiap negara hukum harus memegang teguh asas keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan dalam praktik, oleh karena itu menjadi syarat mutlak bagi pembuat undang-undang (legislator) dan bagi pembuat kebijaksanaan memperhatikan dan mempertimbangkan asas keadilan.<sup>40</sup> Sebagai pembuat kebijakan pajak, perumusan pajak tidak ditetapkan dengan hanya mewakili kepentingan pemerintah semata, tetapi juga mempertimbangkan keterwakilan Wajib Pajak sebagai penanggung pajak. *Equity* mengacu kepada tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara.<sup>41</sup>

Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Mansury dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan mengatakan bahwa Pajak Penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.<sup>42</sup>

### B.3.1. Keadilan Horizontal

Suatu Pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam “kondisi” yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Syarat keadilan horizontal adalah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Rochmat Soemitro, *Asas – Asas Hukum Perpajakan*, (Bandung : Binacipta,1991), hal. 6.

<sup>41</sup> Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1994), hal.66.

<sup>42</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan, Op.Cit.*, hal. 11.

1. **Definisi tentang Penghasilan** : semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian Objek Pajak atau definisi penghasilan.
2. **Globality** : Semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan atau “*the global ability to pay*”, oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
3. **Nett Income** : Yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan Wajib Pajak jadi yang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
4. **Personal Exemption** : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, suatu pengurangan untuk memelihara diri Wajib Pajak harus diperkenankan, atau biasa disebut Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) di Indonesia.
5. **Equal Treatment for The Equals** : Jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.<sup>43</sup>

### B.3.2. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

1. **Unequal Treatment for the Unequals** : Hal yang membedakan besarnya tarif pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
2. **Progression**: Apabila jumlah penghasilan seseorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.


---

<sup>43</sup>R. Mansury, *Kebijakan Fiskal, Op.Cit.*, hal. 59.

### C. Model Analisis

Berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka model analisis dari kebijakan penurunan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 yang memenuhi kriteria keadilan atau tidak adalah sebagai berikut :

**Gambar II.2**  
**Model Analisis**



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

### D. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kriteria-kriteria asas keadilan pemungutan pajak, peneliti menggunakan keadilan horizontal dan keadilan vertikal yang dikemukakan oleh Mansury sebagai dimensi. Dimensi tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator untuk melihat kesesuaian pemungutan pajak terhadap asas

keadilan horizontal. Berikut ini disajikan indikator-indikator dari keadilan pemungutan pajak :

**Tabel II.1**  
**Operasionalisasi Konsep**

| Konsep                    | Variabel                          | Kategori               | Dimensi             | Indikator   |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| Keadilan Pemungutan pajak | Tingkat Keadilan Pemungutan Pajak | - Adil<br>- Tidak Adil | Keadilan Horizontal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak itu dibebankan kepada para Wajib Pajak berdasarkan kemampuan masing-masing.</li> <li>2. <i>Nett Income</i>, pajak dikenakan atas penghasilan netto yang diterima oleh karyawan</li> <li>3. <i>Equal Treatment for The Equals</i>, pajak dikenakan atas penghasilan dengan tarif pajak yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.</li> </ol> |
|                           |                                   |                        | Keadilan Vertikal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis tanpa membedakan sumbernya.</li> <li>2. Semakin besar penghasilan yang diterima, semakin besar pajak yang harus dibayar dengan tarif progresif yang semakin tinggi.</li> </ol>   |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

### E. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>44</sup>

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode

<sup>44</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21.

yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>45</sup> Berdasarkan definisi diatas, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.

### **E.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti mempergunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan mempergunakan karakteristik-karakteristik yang tersedia dalam teori tersebut untuk melakukan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell "*in quantitative paradigma of research, in which researchess use accepted and pricase meaning, a theory commonly is understood to have certain characteristic...*"<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk mengukur kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007, sebagai produk kebijakan fiskal, yang mengatur tentang penurunan tarif bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka, dengan asas keadilan pemungutan pajak. Sejumlah kriteria akan digunakan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007.

---

<sup>45</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 2.

<sup>46</sup> John W. Creswell. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, (Thousand Oaks, California, USA : Sage Publication, 1994), hal. 82.

## E.2. Jenis Penelitian

### a. Berdasarkan tujuannya

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Sanafiah Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>47</sup> Penelitian ini menggambarkan justifikasi penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan perseroan terbuka dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penerapannya terkait dengan asas keadilan.

### b. Berdasarkan pada manfaat penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni, seperti yang disebutkan Creswell mengenai karakteristik penelitian murni, yaitu:<sup>48</sup>

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>49</sup> Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

---

<sup>47</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 20.

<sup>48</sup> Creswell, *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>49</sup> Bambang P & Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif:Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

c. Berdasarkan dimensi waktu.

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

*“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.”*<sup>50</sup>

Berdasarkan definisi tersebut penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008.

d. Berdasarkan teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

*“...upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”*.<sup>51</sup>

Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*. (New York : The Free Press, 1999), hal. 36

<sup>51</sup> Lexy J Moleong M A, *Op.Cit.*, hal.248.

### E.3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi literatur (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam bukunya, Creswell menjelaskan mengenai 3 (tiga) macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif yaitu:

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*
- *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.*<sup>52</sup>

Studi literatur dilakukan peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Buku-buku, *Paper* atau makalah, majalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.<sup>53</sup>

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam

---

<sup>52</sup> Creswell, *Op. Cit*, Hal 10.

<sup>53</sup> Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. (Bandung : Tarsico, 1982), hal. 139-140.

(*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum perpajakan dan kebijakan pajak dan kenyataan di lapangan.

#### **E.4. Hipotesis Kerja**

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitiannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan (*suggested, recommended*) sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Hipotesis dalam penelitian kualitatif terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan.<sup>54</sup> Hipotesis awal dalam penelitian ini, adalah :

1. Penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka diberikan dalam rangka mengembangkan kinerja pasar modal dan memacu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka agar lebih transparan sehingga memudahkan pengawasan pemerintah.
2. Penurunan tarif PPh Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tidak tepat karena tidak memenuhi kriteria keadilan vertikal dan keadilan horizontal.

---

<sup>54</sup> Prasetya Irawan, *Op.Cit*, hal. 12.

## **E.5. Informan**

Informan yaitu pemberi informasi atau sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.<sup>55</sup> Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*<sup>56</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

### **a. Bagian Peraturan pada Direktorat Jenderal Pajak**

Wawancara dilakukan dengan Wahyu Santosa (Kasi Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak), untuk mengetahui alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007.

---

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

<sup>56</sup> W. L Neuman, *Social Research Methods :Qualitative and Quantitative Approaches*,5<sup>th</sup> edition; (Boston : Allyn and Bacon ,2003), hal. 394-395.

**b. Fund Manager Bursa Efek Indonesia**

Wawancara dilakukan dengan Fitriyanto selaku *Fund Manager* untuk mengetahui jumlah Perseroan Terbuka (emiten) yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh Badan.

**c. Pihak Wajib Pajak dalam Hal ini Perseroan Terbuka**

Wawancara dilakukan dengan Eri Surya Kelana selaku Advisor Tax I PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, untuk mengetahui gambaran umum dari perusahaan, administrasi perpajakannya dan penerapan penurunan tarif di perusahaan tersebut.

**d. Praktisi Pajak**

Wawancara dilakukan dengan Rachmanto Surahmat selaku Tax Partner Ernst & Young, untuk mengetahui penerapan kebijakan penurunan tarif tersebut di lapangan serta pro dan kontra yang terjadi berkaitan dengan dikeluarkannya PP Nomor 81 Tahun 2007.

**e. Akademisi**

Wawancara dilakukan dengan Prof. Mansury, Ph.D untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan penurunan tarif Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Perseroan Terbuka, dilihat dari sisi keadilan.

#### **f. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)**

Wawancara dilakukan dengan Airlangga Hartarto selaku Ketua Asosiasi Emiten untuk mengetahui jumlah Perseroan Terbuka (emiten) yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh Badan.

### **E. 6. Proses Penelitian**

Awal penelitian ini bermula pada saat peneliti membaca beberapa literatur mengenai kebijakan penurunan tarif terutama tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia, saat itu peneliti menemukan adanya hal-hal yang menarik berkenaan dengan kebijakan penurunan tarif yang diberikan oleh pemerintah yaitu :

- a. Kebijakan penurunan tarif untuk PPh Badan yang diwacanakan dalam RUU PPh gagal diterbitkan.
- b. Kebijakan penurunan tarif ini hanya diperuntukkan bagi Perseroan Terbuka tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya di praktik

Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

### **E. 7. Site Penelitian**

Dalam penelitian ini, tidak ada satu *site* khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini, antara lain :

- a. Direktorat Jenderal Pajak
- b. Bursa Efek Indonesia (BEI)
- c. Perseroan Terbuka

### **E.8. Batasan Masalah Penelitian**

Masalah penelitian ini dibatasi hanya analisis justifikasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak. Dalam penelitian ini asas keadilan pemungutan pajak dianggap lebih penting untuk dianalisis dibandingkan dengan asas-asas pemungutan pajak lainnya karena asas keadilan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan.

Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Mansury dalam bukunya menyatakan bahwa konsep keadilan itu merupakan suatu jembatan yang menghubungkan kepastian hukum dalam melakukan pendistribusian penghasilan dan kekayaan yang lebih adil.

### **E.9. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti mengalami keterbatasan dalam hal pengumpulan data yang cukup sulit karena Peraturan Pemerintah ini baru akan dapat diterapkan mulai tahun 2009. Selain itu narasumber yang berasal dari pihak pembuat kebijakan (Badan Kebijakan Fiskal) tidak mau diwawancara dengan alasan kewenangan atas Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.